

YAYASAN BINTANG TIMUR
TAREKAT MARIA MEDIATRIX AMBON
KEUSKUPAN AMBOINA
Jl. Bima Kecamatan Nusaniwe – Ambon

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR TAREKAT MARIA MEDIATRIX
Nomor : 010/YBT/A/MM/V/1958

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NASIONAL KATOLIK (NASKAT) St.THERESIA LARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkembangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Yayasan Bintang Timur Tarekat Maria Mediatrix perlu ikut berperan aktif dalam membuka Sekolah Dasar katolik di Larat;
2. Bahwa pendirian SD Naskat St.Theresia Larat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1958 tentang bagian Anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang no 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebagian urusan Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada provinsi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarekat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Nasional katolik (Naskat)St.Theresia Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri dan pengajar SD NASKAT St.THERESIA LARAT

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD NASKAT St.THERESIA LARAT serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 1 Januari 1958

Ketua Yayasan Bintang Timur



Sr. PAULA MALINDIR, TMM

DAFTAR LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR AMBON
TIM PENDIRI SEKOLAH
NOMOR : 010/YBT/A/MM/05/1958

NO	NAMA	JABATAN
1	Pastor Gerardus Eserey, MSC	Ketua
2	SR. Bibiana Renyaan, TMM	Wakil Ketua
3	Celsius Letcoin	Anggota
4	Imanuel Limber	Anggota
5	Paskalis Oratmangun	Anggota

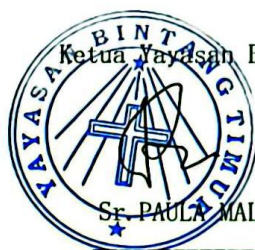


Ketua Yayasan Bintang Timur

SR. PAULA MALINDIR, TMM

DAFTAR LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR AMBON
TIM PENGAJAR
NOMOR : 010/YBT/A/MM/06/1958

NO	NAMA	JABATAN
1	Celsius Letcoin	Kepala Sekolah
2	SR. Bibiana Renyaan, TMM	Guru
3	Rafela Laian	Guru
4	Joseph Waturu	Guru
5	Antonius Rahankey	Guru
6	Edita Madedembun	Guru



Ketua Yayasan Bintang Timur

St. PAULA MALINDIR, TMM



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/267/XII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NASKAT ST. THERESIA LARAT
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 6010393396
(NPSN)
Alamat Sekolah : LARAT
Kecamatan : TANIMBAR UTARA
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpajangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 19 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001